

ABSTRAK PERATURAN

SURAT KETETAPAN PAJAK - PERUBAHAN - SURAT TAGIHAN PAJAK

2015

PERMENKEU RI NOMOR 183/PMK.03/2015 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 145/PMK.03/2012 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK

ABSTRAK : - bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan penerbitan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (6), Pasal 14 ayat (6), Pasal 15 ayat (5), dan Pasal 17A ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, perlu mengubah ketentuan mengenai tata cara penerbitan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu RI No. 145/PMK.03/2012;

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.03/2012 diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1 diubah, yaitu tentang Pengertian Umum.

Ketentuan Pasal 2 diubah, yaitu tentang Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

Ketentuan Pasal 3 diubah, yaitu tentang Surat ketetapan pajak diterbitkan untuk suatu Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.

Ketentuan Pasal 4 diubah, yaitu tentang Nota penghitungan.

Ketentuan Pasal 8 diubah, yaitu tentang penerbitan Surat Tagihan Pajak.

Ketentuan Pasal 17 dihapus.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 September 2015 dan diundangkan pada tanggal 30 September 2015.